



P U T U S A N

Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, dilangsungkan di Gedung untuk itu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 32 Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

YUSDI NOORHASNI, S. SOS, M.A., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Mantan Pegawai
Negeri Sipil, beralamat di Jalan
Veteran Gang Garuda RT. 06
Baharu Selatan, Kecamatan
Pulau Laut Utara, Kotabaru,
Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2019, yaitu :

- 1. ADWIN TISTA, S.H. ;**
- 2. SUHARDI, S.H. ;**
- 3. SENDY, S.S., S.H. ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum serta Advokat Magang yang tergabung dalam Kantor Hukum ADWIN TISTA & REKAN, beralamat di Jalan Ratu Zaleha Komplek K.H. Dewantara 5 RT. 34 Nomor 118, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70234. Bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama serta mewakili segala kepentingan hukum

Halaman 1 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Kuasa

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**

M E L A W A N

BUPATI KOTABARU

Berkedudukan di Jalan Pangeran Indera Kusuma Negara, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan 72111

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/19/KUM tertanggal 04 September 2019, yaitu :

1. Nama : **AKHMAD RAJUDINOOR, S.H., M.H.**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
2. Nama : **HADLRAMI, S.H., M.Hum**
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Nama : **MAHMOERI ZULMANA, S.H.**
Jabatan : Plt. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kedudukan di Jalan Pangeran Indera Kesuma Negara, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 35/PEN-DIS/2019/PTUN. Bjm tertanggal 20 Agustus 2019 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 35/PEN-MH/2019/PTUN. Bjm tertanggal 20 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 2 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 35/PEN-PPJS/2019/PTUN. Bjm tertanggal 20 Agustus 2019 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 35/PEN-PP/2019/PTUN. Bjm tertanggal 21 Agustus 2019 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 35/PEN-HS/2019/PTUN. Bjm tertanggal 11 September 2019 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;
6. Berkas perkara, bukti surat serta surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa sekaligus mendengarkan Para Pihak dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2019 dibawah Register Perkara Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm. Gugatan tersebut telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 11 September 2019, yang isinya pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA :

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU NOMOR 188.45/04/BKPPD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA YUSDI NOORHASNI, S.SOS,

Halaman 3 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.A. TANGGAL 31 JANUARI 2019 SELANJUTNYA DISEBUT
SEBAGAI OBJEK SENGKETA ;**

B. TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa objek sengketa diketahui dan diterima oleh PENGUGAT pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019 berdasarkan Berita Acara Penyerahan SK Penjatuhan Hukuman Disiplin yang diserahkan oleh Kepala BKPPD Kabupaten Kotabaru yaitu Bapak ZAINAL ARIFIN, S. STP., M.Si.
2. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*
3. Bahwa Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa
Pasal 48
(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia
(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Berdasarkan isi penjelasan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT barulah dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin apabila sudah melakukan upaya administratif
5. Bahwa berdasarkan

- 5.1 Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan :

Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; atau*
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana*

- 5.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 129 ayat (1) sampai dengan ayat (5) menjelaskan tentang penyelesaian sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

PENYELESAIAN SENGKETA :

Pasal 129 :

Halaman 5 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum
 - (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (7) menjelaskan tentang Keberatan atas Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan :
- Pasal 77 :**
- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (duapuluhsatu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan palinglama 10 (sepuluh) hari kerja
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (8) Peraturan pemerintah Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian

BANDING ADMINISTRATIF :

Pasal 7 :

- (1). pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK
- (2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan



dan/atau bukti sanggahan

(3) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima*

(4) *Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima*

7. **Upaya Administratif :**

7.1 Bahwa berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PENGUGAT telah mengajukan upaya administratif berupa Surat Keberatan dan Banding Administratif ke Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta dengan bukti Formulir Penerimaan Surat ke Sekretariat BAPEK pada hari sabtu tanggal 09 Pebruari 2019

7.2 Bahwa Selain mengirim Surat Keberatan dan Banding Administratif pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta, PENGUGAT telah mengirim Surat Keberatan dan Banding Administratif kepada :

- BUPATI KOTABARU tanggal 11 Pebruari 2019 dan diterima pada tanggal 14 Pebruari 2019
- GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, tanggal 08 Mei 2019

7.3 Bahwa dari ketiga upaya administrative yaitu berupa Surat Keberatan dan Banding Administratif yang disebutkan pada poin 5 dan poin 6 diatas terhitung sejak surat keberatan diajukan sampai sekarang di bulan Agustus 2019 belum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jakarta, BUPATI KOTABARU DAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

7.4 Bahwa mengingat pada :

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menyebutkan yaitu :

- *"BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratu delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif."*
- Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."*

7.5 Bahwa oleh karena tidak ada jawaban sampai sekarang dari BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jakarta, BUPATI KOTABARU DAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan sudah samapai waktu 180 hari sebagaimana disebutkan dalamPasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian maka PENGGUGAT berkesimpulan, Bahwa Upaya Administratif yang diajukan sudah positif tidak mendapat jawaban karna sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, oleh karena itu dengan tidak dijawabnya Surat Keberatan dan Banding Administratif dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang

Halaman 9 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan
Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Pasal 5 ayat
(1) menyebutkan sebagai berikut :

*"Tenggang waktu mengajukan gugatan dipengadilan
dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas
upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau
diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi
pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya
administratif."*

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :
"Orang atau badan hukumperdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, jelas terang dan nyata dengan diterbitkannya Objek Sengketa, PENGGUGAT mempunyai kepentingan dengan terbitnya keputusan tersebut yakni menyebabkan PENGGUGAT berhenti dari Pegawai Negeri Sipil dan tidak mendapatkan penghasilan yang tetap setiap bulannya sehingga kebutuhan hidup sehari-hari PENGGUGAT sering tidak tercukupi, secara Immateril akibat pemberhentian PENGGUGAT sebagai PNS



menyebabkan adanya tekanan psikologis terhadap diri PENGGUGAT dan Keluarga, karena PENGGUGAT dianggap tidak amanah dan professional dalam bekerja baik dilingkungan tempat tinggal maupun tempat kerja PENGGUGAT dan dengan keluarnya objek sengketa perkara *a quo*, maka PENGGUGAT merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang oleh TERGUGAT, karena TERGUGAT menggunakan kewenangan yang dimilikinya berbeda dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*detournemen de pouvoir*)

D. KEWENANGAN MENGADILI :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, berbunyi :

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada diwilayahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung"

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

- 2.1 **Bersifat konkrit**, diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu



atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, namun terhadap ketentuan ini ada pengecualian yaitu :

- a. Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN
- b. Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud
- c. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan

2.2 **Bersifat individual**, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut

2.3 **Bersifat final**, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi *"Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama"*
6. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi *"Gugatan tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat"*
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas terang dan nyata gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin adalah sudah tepat, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek sengketa perkara *a quo* ;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT :

Halaman 13 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya dikenal dengan ASN) Daerah TK.I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Kalimantan Selatan Nomor: 813.3/001-SI/PEG, ditetapkan pada tanggal; 20 Mei 1998, Penempatan Bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
2. Bahwa selama Bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, PENGGUGAT telah menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan standar kerja dilingkungan kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru tidak pernah mendapat pelanggaran dan sanksi selama bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1999 PENGGUGAT telah diangkat sebagai PNS Melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Kalimantan Selatan Nomor: 821.12/03-SI/PEG
4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2000, PENGGUGAT telah dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Rapat/Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru dengan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.1.24/053-BANG/PEG
5. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2001, PENGGUGAT telah dilantik sebagai Pj. Kasi pada Kelurahan Baharu Selatan dengan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.24/05-BKD/2001
6. Bahwa pada tanggal 1 April 2003, PENGGUGAT telah dilantik sebagai Kasub Bagian Risalah dan laporan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru dengan Surat Keputusan Bupati Kotabaru ;
7. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2004, PENGGUGAT telah dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Persidangan pada Sekretariat DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru dengan Surat Keputusan Bupati Kotabaru
Nomor : 821.24/139-BKD/2004

8. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008, PENGGUGAT telah dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Risalah dan Pelaporan, pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru dengan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.24/014-BKD/2008
9. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, PENGGUGAT telah dilantik sebagai Kepala Sub Bidang Badan Kedudukan Hukum Pegawai, dengan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.24/038/BKD/2012
10. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2013, PENGGUGAT telah dilantik sebagai kepala Bidang Linmas, pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.23/826-BKD/2013
11. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2015, PENGGUGAT telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan petikan putusan nomor : 20/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.BJM
12. Bahwa pada tanggal 28 September 2017, PENGGUGAT dinyatakan bebas dengan Surat Keputusan Kalapas Nomor : W.19-PAS.I.PK.01.01.02.950
13. Bahwa setelah PENGGUGAT menjalani hukuman tersebut persoalan hukum terhadap PENGGUGAT secara hukum sudah tuntas, pada bulan Oktober 2017 PENGGUGAT melapor kepada

Halaman 15 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan Kasatpol PP Kabupaten Kotabaru dan SEKDA kotabaru, sesuai arahan aktif kembali bekerja sebagai PNS dibagian Staf

- 14.** Bahwa alangkah terkejutnya PENGGUGAT pada tanggal 31 Januari 2019, PENGGUGAT diberhentikan dengan jabatan Pengelola Keamanan dan Ketertiban di Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru pada Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan Objek Sengketa, diketahui dan diterima oleh PENGGUGAT pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 berdasarkan Berita Acara Penyerahan SK Penjatuhan Hukuman Disiplin yang diserahkan oleh Kepala BKPPD Kabupaten Kotabaru, yaitu Bapak ZAINAL ARIFIN, S.STP.M.Si
- 15.** Bahwa sebelum Objek Sengketa Surat Keputusan Pemberhentian dikeluarkan, PENGGUGAT tidak pernah dipanggil oleh TERGUGAT untuk membahas terkait Objek Sengketa, dan PENGGUGAT tidak pernah menerima Surat Peringatan (SP) dari pihak Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk mengetahui tingkat kesalahan dari PENGGUGAT
- 16.** Bahwa sejak diterimanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Kotabaru (TERGUGAT), PENGGUGAT tidak lagi bekerja di Satpol PP Kotabaru pada Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dan sampai sekarang sejak diterbitkan Objek Sengketa PENGGUGAT tidak menerima gaji dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru
- 17.** Bahwa atas adanya Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut, kemudian berdasarkan pada Pasal 129 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan

Halaman 16 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kepegawaian, PENGUGAT telah mengajukan upaya administratif berupa Surat Keberatan dan Banding Administratif ke Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta dengan bukti Formulir Penerimaan Surat ke Sekretariat BAPEK pada hari sabtu tanggal 09 Pebuari 2019. Selain mengirim Surat Keberatan dan Banding Administratif pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta, PENGUGAT telah mengirim Surat Keberatan dan Banding Administratif kepada BUPATI KOTABARU tanggal 11 Pebruari 2019 dan GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, tanggal 8 Mei 2019

18. Bahwa dari ketiga upaya administratif yaitu berupa Surat Keberatan dan Banding Administratif terhitung sejak surat keberatan diajukan ke BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jakarta, BUPATI KOTABARU DAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN sampai sekarang belum ada jawaban, maka kemudian PENGUGAT yang merasa dirugikan dan akhirnya melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin

19. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

Ayat 1 :

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Ayat 2 :

“Keputusan Tata Usaha Negara Yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”

Halaman 17 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm



20. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menurut Yuslim dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, penerbit Sinar Grafika, 2015 halaman 81 menyebutkan bahwa :
"Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan tersebut memiliki kriteria berikut :

- a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-undangan yang bersifat prosedural atau formal
- b. Bertentangan dengan ketentuan - ketentuan dalam peraturan perundangan - undangan yang bersifat material dan substansial
- c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang

21. Bahwa Objek Sengketa perkara *a quo* yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan formal antara lain :

- a. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi :

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun"



b. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :

1. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
2. Dibuat sesuai prosedur
3. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan ayat (2) sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB

c. Pasal 252 dan Pasal 364 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

Pasal 252 berbunyi :

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"

Pasal 364 berbunyi :

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan"

- 22.** Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 252 dan Pasal 364 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, jelas terang dan nyata bahwa penerbitan Objek Sengketa Oleh TERGUGAT secara prosedural dan formal telah melanggar Asas Retroaktif (Hukum Tidak Berlaku Surut)



- 23.** Bahwa menurut Amiroeddin Syarif dalam bukunya perundang-undangan : dasar, jenis, dan teknik membuatnya, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, cetakan kedua, November 1997, halaman 83 menyebutkan bahwa :

“Undang-undang dibuat dengan maksud untuk keperluan masa depan semenjak undang-undang itu diundangkan. Tidaklah layak apabila sesuatu yang ditentukan dalam undang-undang diberlakukan untuk masa silam sebelum undang-undang itu dibuat dan diundangkan. Karena bila diberlakukan surut akan dapat menimbulkan bermacam –macam akibat yang tidak baik

- 24.** Bahwa menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Gde Panjta Astawa & Suprin Na’a dalam bukunya Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, penertbit Alumni, Bandung, 2008 halaman 84-85 dan juga oleh Yuliandri dalam bukunya Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009 halaman 117, memperkenalkan beberapa asas perundang-undangan, yakni :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (lex superioriderogat lex imperiori)
- c. Undang-Undang yang bersifat khusus mengenyampinkan undang undang yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis)
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (lex posteriori derogat lex priori)



- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas welvaar staat)

25. Bahwa dalam objek perkara aquo pada konsideran Menimbang yang dijadikan dasar pertimbangan TETGUGAT menerbitkan objek perkara aquo adalah pada huruf :

- a. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20/Pid.Sus/ Tipikor/2015/Pn.BN.Bjm, tanggal 08 Juli 2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, saudara Yusdi Noorhasni, S.Sos, MA NIP. 19701130 199803 1 008 Pangkat Pembina (IV/a) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotabaru tentang pemberhentian karena



melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

d. Bahwa telah disampaikan kepada Bupati Kotabaru oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui surat nomor: F.IV 26-30/V.158-3/54, tanggal 21 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pemberhentian Sebagai PNS Pemerintah Kotabaru diantaranya disebutkan untuk dan atas nama Yusdi Noorhasni, S.Sos, MA NIP. 19701130 199803 1 008 berkenaan dengan data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

e. Bahwa berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan pula ketentuan :

1. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan :
Pengawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum
2. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pengawai Negeri Sipil, yang menyatakan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum



3. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara surat nomor: F.IV 26-30/Kol.41-8/54, tanggal 4 Juli 2018 perihal Pegawai Negeri Sipil yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi atas nama Yusdi Noorhasni, S.Sos, MA NIP. 19701130 199803 1 008
4. Bahwa berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan ketentuan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berlaku ketentuan :
 - Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, dalam Pasal 9 huruf a menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan huruf f perlu



menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan

- 26.** Bahwa dapat disimpulkan dalam objek perkara aquo pada
konsideran Menimbang sebagaimana disebutkan pada poin 25
diatas yang dijadikan poin dasar pertimbangan TERGUGAT
dalam menerbitkan objek perkara a quo adalah Peraturan
Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil. Bahwa secara fakta mulai berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal
364 berbunyi : *"Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan"*. Maka pemberhentian PENGGUGAT oleh
TERGUGAT Terhitung mulai tanggal 31 Januari 2019, karena
PENGGUGAT telah dijatuhi hukuman pidana penjara dengan
putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin putusan nomor :
20/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.BJM, tanggal 2 Juli 2015,
sebagaimana dalam konsideran Memutuskan Objek Sengketa,
secara prosedural dan formal penerbitan suatu Keputusan Tata
Usaha Negara tidak sah dan tidak dapat dibenarkan secara
hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan
- 27.** Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah
diterbitkan oleh TERGUGUGAT bertentangan dengan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang baik
- 28.** Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 58 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
diantaranya sebagai berikut :



a. Asas Kepastian Hukum :

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Bahwa secara fakta objek perkara a quo ditandatangani oleh TERGUGAT pada tanggal 31 Januari 2019 dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 364 berbunyi : *Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.* Maka pemberhentian PENGGUGAT Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2009, karena telah dijatuhi hukuman pidana penjara dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Putusan nomor : 20/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.BJM, tanggal 2 Juli 2015, secara logika hukum yang apabila penerbitan objek perkara a quo dihubungkan dengan Asas Retroaktif tidak dapat dibenarkan dan tidak mencerminkan adanya kepastian hukum

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara :

Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan menjangkau peristiwa hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT pada tahun 2014, jelas secara terang dan nyata perbuatan hukum



TERGUGAT tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena TERGUGAT sebagai pejabat pemerintah dalam menerbitkan suatu keputusan harus selalu mengutamakan landasan ketentuan peraturanperundang-undangan dan landasan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh diberlakukan bertentangan dengan konsitusi yang merupakan norma tertinggi dan menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum di Indonesia. Sehingga perbuatan hukum TERGUGAT menerbitkan objek sengketa secara jelas terang dan nyata telah menyebabkan ketidakteraturan, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, dimana secara substansi terdapat cacat yuridis yang berkaitan dengan penggunaan dasar peraturan penerbitan objek sengketa

c. Asas Proporsional :

Asas Proporsional Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi PENGUGAT sebagai Aparatur Sipil Negara. Bahwa dengan telah dijalankannya hukuman oleh PENGUGAT berdasarkan (vide putusan nomor : 20/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.BJM, tanggal 2 Juli 2015, selama 2 tahun 6 bulan penjara, maka jelas PENGUGAT telah melaksanakan hukuman tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahkan sebaliknya setelah PENGUGAT menjalani hukuman tersebut PENGUGAT kembali diaktifkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2017 bagian Staf dan



terhadap jabatan tersebut telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dengan baik

d. Asas Profesionalitas :

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sebelum TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa a quo ternyata tidak melalui proses Administrasi Pemerintahan yang professional sesuai dengan keahlian/kompetensi yang dimiliki TERGUGAT ternyata tidak berlandaskan kepada kode etik dan peraturan-perundang-undangan karena TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil semata-mata hanya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 yang jelas-jelas aturan tersebut hanya berlaku semenjak diundangkan, tetapi tidak dibenarkan berlaku surut

e. Asas Keadilan :

Asas keadilan adalah asas yang melarang bagi penyelenggara negara untuk Tidak berbuat sewenang-wenang dalam membuat keputusan namun harus dilakukan secara hati-hati penuh dengan kebijaksanaan. Bahwa dengan telah dilaksanakannya tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara di pemerintahan Kabupaten Kotabaru oleh PENGGUGAT maka tidak seharusnya TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa a quo hanya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas-jelas tidak memenuhi unsur-unsur dalam penegakan hukum yaitu :

1. Keadilan
2. Kemanfaatan dan
3. Kepastian hukum

Bagi PENGUGAT karena aturan untuk memberhentikan PENGUGAT oleh TERGUGAT dengan menerapkan asas retroaktif sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 252 dan Pasal 364 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

- 29.** Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT jelas telah menyimpang dari aturan hukum yang sebenarnya karena TERGUGAT tidak melakukannya berdasarkan prinsip kebijaksanaan atau prinsip kehati-hatian

F. TENTANG PENUNDAAN :

Bahwa akibat dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut mengakibatkan kerugian yang nyata dialami oleh PENGUGAT yaitu :

1. Hilangnya gaji pokok yang diterima setiap bulannya
2. Hilangnya tunjangan gaji
3. Rasa malu yang diterima oleh PENGUGAT dan keluarga

Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT tersebut sangat merugikan hak dan kepentingan hukum PENGUGAT, maka PENGUGAT mohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat selanjutnya menangguhkan keberadaan Objek Sengketa sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap



G. ALASAN PENUNDAAN :

1. Hal Yang Mendesak Berdasarkan pasal 67 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Ayat 2 berbunyi :

"Pengugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"

Ayat 3 berbunyi :

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa"

Ayat 4 berbunyi :

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)"

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan/keputusan perkara a quo
2. Bahwa setelah terbitnya Objek Sengketa, secara otomatis PENGUGAT diberhentikan dari pekerjaan yang berakibat berhentinya pembayaran gaji serta tunjangan yang merupakan satu-satunya nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan kebutuhan biaya sekolah anak-anak PENGUGAT. Bahwa sampai saat ini PENGUGAT sebagai kepala rumah tangga belum mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan lain untuk menafkahi keluarga (istri dan anak-anak PENGGUGAT), oleh karena keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan hidup PENGGUGAT bersama keluarga sangat dirugikan jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang menyidangkan perkara a quo untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa kepada TERGUGAT sampai adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijzde), dengan alasan kesalahan yang dialamatkan kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT adalah karena TERGUGAT memakai Asas Retroaktif dengan cara menggunakan kewenangan yang dimilikinya berbeda dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (detournement de pouvoir) dalam mengeluarkan objek sengketa a quo

Berdasarkan alasan dan uraian hukum sebagaimana dijelaskan diatas maka PENGGUGAT mohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

1. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh PENGGUGAT
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda Objek Sengketa selama persidangan berlangsung sampai adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijzde)

2. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT utukseluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa **SURAT KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU NOMOR : 188.45/04/BKPPD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Atas Nama YUSDI NOORHASNI, S.Sos., MA, TANGGAL 31 JANUARI 2019**
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa **SURAT KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU NOMOR: 188.45/04/BKPPD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Atas Nama YUSDI NOORHASNI, S.Sos., MA, TANGGAL 31 JANUARI 2019**
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi atau memulihkan hak-hak dan kedudukan PENGGUGAT sebagai Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kabupaten Kotabaru
5. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 18 September 2019 yang berisi materi eksepsi dan pokok sengketa, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatan tertanggal 19 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat

GUGATAN PENGUGAT DALUARSA :

2. Bahwa berdasarkan Tenggang waktu gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian dengan adanya Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tenggang waktu pengajuan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi sebagai berikut :

Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga masyarakat atau diumumkan oleh dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi"

Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi menyebutkan : "Hari adalah hari Kerja"

3. Mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia, Bahwa dalam dalil Gugatannya pada point Romawi IV angka 2 (dua) halaman 4 (empat) Penggugat menyatakan pada tanggal 15 Pebruari 2019 mengajukan Upaya Administrasi berupa keberatan secara tertulis

Halaman 32 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pejabat yang menetapkan Keputusan sengketa a quo yaitu Bupati Kotabaru dengan memuat alasan keberatan

4. Bahwa Majelis Hakim yang Mulia dapat kami sampaikan Penggugat sudah Pernah mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 14/G/2019/PTUN.BJM dan mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan pada tanggal 30 April 2019 sehingga Penetapan Pencabutan Gugatan ditetapkan tertanggal 9 Mei 2019
5. Bahwa dengan adanya Perbuatan Hukum Penggugat yang menarik ulur Gugatan, Tegugat berkesimpulan ada perbuatan hukum yang di lakukan penggugat saat masa tenggang dari Pencabutan Gugatan sampai dengan mengajukan Gugatan kembali
6. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan, setelah mengajukan permohonan mencabutan Gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan penetapannya Pencabutan Gugatan pada tanggal 9 Mei 2019
7. Bahwa dapat kami simpulkan Penggugat merasa belum adanya upaya Banding kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan saat mengajukan gugatan pertama sehingga mengajukan permohonan mencabutan Gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan penetapannya Pencabutan Gugatan pada tanggal 9 Mei 2019
8. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat pada gugatannya untuk keberatan diajukan pada tanggal 15 Pebruari 2019 dan jangka waktu berakhirnya di tanggal 1 Maret 2019
9. Bahwa Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 33 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm



“(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dan/atau Pejabat Pemerintah, dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan

“(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari Kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Sehingga proses keberatan berakhir di tanggal 8 Maret 2019 setelah di tambahkan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 1 Maret 2019

10. Bahwa dapat kami sampaikan Majelis Hakim yang mulia, sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah :

*“(1) Keputusan dapat diajukan **banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima**”*

“(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan”

Penggugat dalam hal ini memiliki batasan Tenggang Waktu dalam pengajuan Banding ke atasan Tergugat dalam hal ini Gubernur Kalimantan Selatan paling lama 10 (sepuluh) pada saat batas waktu putusan keberatan sudah diterima

11. Bahwa dengan keberatan di ajukan ke Pejabat pembuat Keputusan/Bupati Kotabaru tertanggal 8 maret 2019, Banding ke atasan Penggugat sudah bisa dilakukan sampai dengan tanggal 22 Maret 2019, tenggang waktu 10 (sepuluh) hari Kerja (sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, batasan waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan 10 (sepuluh) hari kerja , sehingga Banding yang dilakukan Penggugat pada tanggal **8 Mei 2019** sesuai dengan dalil penggugat sendiri sudah **Daluarsa**

12. Bahwa kami tegaskan kembali Majelis Hakim yang Mulia Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan, setelah mengajukan permohonan mencabutan Gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan penetapannya Pencabutan Gugatan pada pada tanggal 9 Mei 2019
13. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada Gugatannya Angka Romawi V angka 2 berbunyi sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas. Terhitung mulai diajukannya Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Mei 2019 yang diselesaikan atau tidak di jawab sampai dengan diajukan gugatan a quo adalah 72 (Tujuh puluh dua) hari yang daluarsa, maka sesuai ketentuan pengajuan Banding semestinya tanggal 22 maret 2019 ulangi 22 maret 2019 sampai dengan diajukannya gugatan sengketa a quo pada tanggal 19 Agustus 2019 melebihi 90 (Sembilan puluh) hari kerja berdasarkan dalil Penggugat sendiri yaitu 99 (Sembilan Puluh Sembilan) hari kerja, oleh karenanya gugatan a quo tidak sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
14. Bahwa berdasarkan yang telah Tergugat uraikan diatas dapat dikualifikasikan bahwa gugatan Penggugat sudah daluarsa, cacat hukum sehingga beralasan dan patut menurut hukum bagi Majelis hakim dalam Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima

Halaman 35 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS

CONSORTIUM) :

1. Bahwa dalam penerbitan Objek sengketa Tergugat mendasari dari Rekomendasi/Usulan dari Instansi vertikal yang mebidangi Kepegawaian dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara yang dalam hal ini Rekomendasi/Usulan di kirim melalui BKN Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS Bahwa Tergugat sudah melaksanakan Rekomendasi/Usulan yang di tujukan ke Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu membuat surat Keputusan Bupati terkait dengan Pemberhentian sebagai PNS
2. Bahwa dengan fakta yang sudah diuraikan sudah sepatutnya Penggugat seharusnya memasukan Badan Kepegawain Negara yang merekomendasi Pemberhentiannya melalui Surat Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 sebagai Pihak dalam perkara ini
3. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang menyatakan *Karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatannya mereka tidak digugat maka akan berakibat surat gugatan Penggugat/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.*"

Demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan : *"Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."*

Halaman 36 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian ini selama urgen dan ada relevansinya
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang digugat dan diajukan Penggugat, yang terdaftar pada tanggal 19 Agustus 2019 dan diperbaiki pada tanggal 11 September 2019. mengenai Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/04/PKPPD/2019 tertanggal 31 Januari 2019 untuk selanjutnya di sebut **Objek Sengketa**
3. Bahwa Tergugat melakukan proses menerbitkan objek sengketa, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Badan Kepegawaian Negara mengirim surat kepada Bupati Kotabaru Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 perihal Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS yang mendasari :
 - a. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa pasal 87 ayat (4) huruf b ; PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian Negeri Sipil ditentukan bahwa :
 1. Dalam Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum

2. Dalam Pasal 252 Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ***ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap***

3. Berdasarkan data /Informasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia menyatakan PNS yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi (TIPIKOR) sebanyak 3 (tiga) orang adalah :

- a. Maryono Nip.196600101 198804 1 004 Jabatan Guru Dewasa Putusan Pengadilan Nomor 94/PID.SUS/2010/PN.KTB tanggal 26 Mei 2010
- b. Parwoto Nip.19620705 198503 1 032 Jabatan Kepala Seksi Penataan Pengembangan Air Minum Putusan Pengadilan Nomor 38/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.Bjm tanggal 12 Februari 2014
- c. Akhmad Rifani, S.ST Nip.19720224 199303 1 005 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Putusan Pengadilan Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.Bjm tanggal 07 Mei 2013

5. Selanjutnya Pemerintah kabupaten Kotabaru membalas surat BKN Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 perihal

Halaman 38 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS dengan Surat Nomor 800/247/Setda/2018 tanggal 2 April 2018 perihal Tanggapan Rekomendasi Pemberhentian PNS dimaksud karena :

- a. Sejak ketiga PNS tersebut di tahan dan sampai selesai menjalankan hukuman, Pemerintah Daerah kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima surat penahanan dari masing masing PNS tersebut dan pada saat itu pelaksanaan absensi/Daftar hadir SKPD masih belum maksimal
 - b. Pada saat kejadian perkara yang bersangkutan Undang-Undang 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 belum ada dan belum berlaku
 - c. Yang bersangkutan sampai saat ini masih aktif bekerja dengan baik dan mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kotabaru
6. Bahwa terhadap surat Pemerintah Kabupaten Kotabaru di balas oleh Badan Kepegawaian Negara Nomor F.IV.26-30/Kol.41-8/54 tanggal 6 Juli 2018 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi an. Maryono Dkk NIP. 196601011988041004, dkk (3 orang) yang mendasari bahwa perlakuan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (Korupsi) sebelum berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan

Begitu juga dalam pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan

Karena Bupati Kotabaru selaku Pejabat Pembina Kepegawaian belum memberhentikan terhadap PNS tersebut, maka BKN akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V.55-5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian Kepegawaian antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

7. Bahwa dengan masih banyaknya PNS yang melakukan Kejahatan dalam Jabatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap belum diberhentikan di seluruh Indonesia, maka terbitlah Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor, 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pada Diktum KEDUA Putusan bersama dimaksud Ruang Lingkup meliputi

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan
 - b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a
 - c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian
 - d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah ; dan
 - e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu ;
- Pada Diktum KETIGA Putusan bersama ini Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling lama bulan Desember 2018
8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 800/2025/HKP 1/BKD/2018 tanggal 01 Nopember 2018 Hal Penyampaian Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS

Adapun isi surat dimaksud antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penegasan Tindak Lanjut dari Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bahwa penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini paling lama bulan Desember 2018
 - b. Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan untuk Pemerintah kabupaten Kotabaru yang dulunya 3 (tiga) PNS menjadi 13 (Tiga Belas) PNS (Daftar PNS yang terlibat Tipikor Pemerintah Kabupaten Kotabaru terlampir)
 - c. Apabila Instansi Pusat maupun Daerah setelah melakukan Verifikasi/Validasi/klarifikasi menemukan data PNS yang di hukum Penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan di luar dari data yang disampaikan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS
9. Surat Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 800/1961/Setda tanggal 18 Desember 2018 Perihal Tindak lanjut Rekomendasi Pemberhentian PNS yang dialamatkan kepada Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan yang tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri dan Kepala badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta
- Adapun 13 (tiga Belas) PNS tersebut 1 (satu) orang atas nama Rambeli, SE NIP.196107091991031002 telah meninggal dunia. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) orang sudah diberhentikan dengan tidak hormat yaitu atas nama :

1. Dedy Rusnady, S.Pi (NIP.196610081995031001) dengan SK Bupati Kotabaru Nomor 188.45/09/BKPPD/2018 Tanggal 02 Juni 2018
2. H. Ilham Noor, ST (NIP.196711111993031013) dengan SK Bupati Kotabaru Nomor 188.45/04/BKPPD/2018 Tanggal 08 Mei 2018
3. Agus Priyadi, SKMi (NIP.197008131999031007) dengan SK Bupati Kotabaru Nomor 188.45/05/BKPPD/2018 Tanggal 08 Mei 2018

Sedangkan sisanya sebanyak 9 (Sembilan) orang belum diberhentikan atas Nama :

1. Parwoto (NIP.196207051985031032)
2. Budi Hastoyo (NIP.196504091998031005)
3. Maryono (NIP.196601011988041004)
4. Yusdi Norhasni, S.Sos.MA (NIP.197011301998031008)
5. Akhmad Rifani, S.ST (NIP.197202241993031005)
6. Jainuddin (NIP.197304121998031009)
7. Rahmad Budiman, S.Pd.M.Pd (NIP.197307142000121001)
8. Arbainsyah, ST (NIP.197608192010011003); dan
9. Muhammad Firdaus (NIP.198210202010011011)

karena sampai saat itu belum mendapatkan dokumen/Salinan putusan Pengadilan sebagai bukti yang kuat

10. Bahwa dengan pertimbangan fakta dan Yuridis tersebut ditetapkan objek sengketa aqou Keputusan Bupati Kotabaru Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/04/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama **YUSDI NOORHASNI, S.SOS., M.A**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa objek sengketa ditetapkan berdasarkan Tindak lanjut dari Rekomendasi Usulan melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 800/2025/HKP 1/BKD/2018 tanggal 1 Nopember 2018 Hal penyampaian Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Notindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan beserta contoh Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
12. Bahwa dengan berlakunya objek Sengketa yang di dalilkan Penggugat berlaku surut menurut tergugat dengan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi *"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan"* serta pada Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat"*
13. Bahwa berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Tergugat berkesimpulan dalam menerbitkan Objek Sengketa
 - a. Ditentukan lain dalam keputusan
 - b. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan
 - c. **Untuk menghindari kerugian yang lebih besar**
 - d. untuk menghindari terabaikannya hak warga masyarakatHal tersebut diatas bersifat alternative artinya untuk menentukan apakah suatu keputusan dapat berlaku surut, tidak perlu semua hal-hal tersebut dipenuhi apat namun cukup satu hal saja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka keputusarhadap hak seperti Gaji, Tunjangan dan sebagainya akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

14. Mohon perhatian majelis Hakim yang mulia, bahwa perlakuan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (Korupsi) sebelum berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan. seharusnya Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Kotabaru terdahulu pada saat itu belum memberhentikan Penggugat
15. Bahwa dengan pertimbangan dan didasari Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) dan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa pasal 87 ayat (4) huruf b ; PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum serta didasari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian Negeri Sipil ditentukan bahwa :
 - a. Dalam Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

Halaman 45 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum

- b. Dalam Pasal 252 Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ***ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap***

16. Bahwa dapat Tergugat sampaikan Majelis Hakim yang mulia, atas perbuatan Penggugat, Negara/Daerah dan warga masyarakat dirugikan
17. Bahwa dengan dasar fakta dan yuridis serta dokumen/data/Rekomendasi Badan Kepegawaian maka diterbitkan objek sengketa *aquo*
18. Bahwa dengan berbagai pertimbangan yang ada Tergugat mengeluarkan obyek sengketa *aquo*, terhadap semua bukti-bukti yang Tergugat miliki akan Tergugat ajukan pada acara Pembuktian di Persidangan
19. Bahwa perlu Tergugat garis bawahi semua hal-hal yang disampaikan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak memiliki alasan hukum yang kuat, karena Tergugat secara kompetensi (kewenangan), prosedur dan substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM PENUNDAAN :

Halaman 46 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang no. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : **gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta Tindakan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat**
 2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas selama belum mendapat keputusan *In Kracht* dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini Obyek Sengketa TIDAK DAPAT DITUNDA
 3. Bahwa dengan diberhentikan nya Penggugat secara tidak hormat maka otomatis hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah tidak bisa di berikan, serta kondisi Penggugat yang dalam hal ini sudah tidak bekerja lagi maka tidak mungkin Tergugat memberikan hak apabila tidak melaksanakan kewajibannya selama perkara ini berjalan
 4. Bahwa dapat kami sampaikan Majelis Hakim yang Mulia, Database Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawain Negara terkait dengan kepangkatan serta data lainnya semenjak keluarnya rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara sudah tidak dapat di akses lagi
 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka hendaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak mengabulkan permintaan Penggugat dalam hal penundaan obyek sengketa
- Berdasarkan semua uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, kami

Halaman 47 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 35/G/2019/PTUN.BJM Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permintaan permintaan Penggugat untuk menangguhkan / menunda Obyek Sengketa *a quo*

Keputusan Bupati Kotabaru Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/04/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama **YUSDI NOORHASNI, S.SOS., M.**

Serta menyatakan Obyek sengketa *a quo* tetap berlaku sampai ada Putusan Akhir dari Majelis Hakim

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/04/BKPPD/2019 tertanggal 31 Januari 2019 Adalah **Tetap berlaku dan Sah**
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Menimbang bahwa, terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dengan Repliknya tertanggal 02 Oktober 2019, yang isinya pada pokoknya menurut Majelis Hakim membantah Jawaban Tergugat, dan bertetap pada dalil Gugatannya. Sedangkan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menanggapi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliknya tertanggal 08 Oktober 2019, yang isinya pada pokoknya membantah Replik Penggugat, dan bertetap pada dalil Jawabannya

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 29 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/copynya, sebagai berikut :

1. P - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yusdi Noorhasni
2. P - 2 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan SK Penjatuhan Hukuman Disiplin tertanggal 06 Februari 2019
3. P - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/04/BKPPD/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 31 Januari 2019
4. P - 4 : Fotokopi Surat Yusdi Noorhasni, S. Sos., M.A. Perihal Keberatan dan Banding Administratif tertanggal 11 Februari 2019 yang ditujukan kepada Bupati Kotabaru
5. P - 5 : Fotokopi Surat Yusdi Noorhasni, S. Sos., M.A. Perihal Keberatan Atas Adanya SK Pemecatan Oleh Bupati Kotabaru tertanggal 08 Mei 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
6. P - 6 : Fotokopi Surat Yusdi Noorhasni, S. Sos., M.A. Perihal Keberatan dan Banding Administratif tertanggal 07 Februari 2019 yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Penerimaan Surat Ke Sekretariat BAPEK Di Luar Jam Kerja tertanggal 09 Februari 2019
8. P - 8 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 813.3/001-SI/PEG tertanggal 20 Mei 1998
9. P - 9 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 821.13/03-SI/PEG tertanggal 15 Juli 1999
10. P - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 821.24/053-BANG/PEG tertanggal 28 Agustus 2000
11. P - 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.24/028-BANG/PEG tertanggal 22 September 2000
12. P - 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 821.24/015-BKD/2001 tertanggal 12 Juli 2001
13. P - 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.22/427-SPP/BKD tertanggal 14 Juli 2001
14. P - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 821.24/88-BKD/2003 tertanggal 01 April 2003
15. P - 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.24/232-SPP/BKD tertanggal 25 April 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P - 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 821.24/139-BKD/2004 tertanggal 28 Juli 2004
17. P - 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821/144-SPMT/BKD/2004 tertanggal 30 Juli 2004
18. P - 18 : Fotokopi sesuai dengan turunan resmi Putusan Nomor 20/Pid. Sus-TPK/2015/PN. Bjm
19. P - 19 : Fotokopi Surat Lepas Nomor Surat W19. PAS . 1 . PK . 01 . 01. 02-988
20. P - 20 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 821.24/038/BKD/2012 tertanggal 15 Juni 2012
21. P - 21 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.24/080-SPP/BKD/2012 tertanggal 06 November 2012
22. P - 22 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 821.23/026-BKD/2013 tertanggal 09 Juli 2013
23. P - 23 : Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.23/033-SPMT/BKD/2013 tertanggal 15 Juli 2013
24. P - 24 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/TK/Tahun 2013 tertanggal 26 Juli 2013
25. P - 25 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 821.4/035/BKPPD tertanggal 02 April 2018
26. P - 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/TK/Tahun 2018 tertanggal 18 September 2018
27. P - 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan yang diberikan kepada Yusdi Noorhasni, S.Sos., M.A.

Halaman 51 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. P - 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat dari Lembaga Ilmu Pemerintahan - Hukum Dan Ekonomi Terapan (LIP - HET) yang diberikan kepada Yusdi Noorhasni, S.Sos., M.A.
29. P - 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia tertanggal 18 September 2018

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut kepada Penggugat untuk mengajukan Saksi maupun Ahli, akan tetapi sampai dengan agenda pembuktian berakhir, Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 9 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/copynya, sebagai berikut :

1. T - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/04/BKPPD/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 31 Januari 2019
2. T - 2 : Fotokopi Surat Deputy Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Direktur Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian Bidang Kode Etik Disiplin Pemberhentian Dan Pensiun PNS Badan Kepegawaian Negara Nomor F.IV 26-30/V.158-3/54 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Sebagai PNS tertanggal 21 Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T - 3 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 800/247/SETDA/2018 Perihal Tanggapan Rekomendasi Pemberhentian PNS tertanggal 2 April 2018
4. T - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Pengawasan Dan Pengendalian u.b. Direktur Pengawasan Dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, Dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nomor F.IV.26-30/Kol.41-8/54 Perihal PNS Yang Sudah Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Sdr. Maryono NIP 19660101 198804 1004, Dkk (3 orang) tertanggal 4 Juli 2018
5. T - 5 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 55-5/99 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian tertanggal 17 April 2018
6. T - 6 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018
7. T - 7 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 800/2025-

Halaman 53 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKP.1/BKD/2018 Hal Penyampaian Surat Kepala Badan
Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor K.26-
30/V.139-8/99 tertanggal 01 November 2018

8. T - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah
Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 800/1961/Setda
Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pemberhentian PNS
tertanggal 18 Desember 2018
9. T - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor
129/SB/K/KR.VIII/I/2019 Perihal Monitoring PNS Yang Telah
Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang
Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 28 Januari 2019

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut kepada Tergugat untuk mengajukan Saksi maupun Ahli, akan tetapi sampai dengan agenda pembuktian berakhir, Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pendapat akhirnya berupa Kesimpulan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 20 November 2019, sedangkan Tergugat tidak mengajukan pendapat akhirnya berupa Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang

Halaman 54 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup sehingga terhadap sengketa *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa *in cassu* yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah yaitu **Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/04/BKPPD/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Yusdi Noorhasni, S.Sos, M.A. tanggal 31 Januari 2019** (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) yang untuk selanjutnya akan disebut objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat tertanggal 18 September 2019, terdiri dari eksepsi dan pokok sengketa sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa di atas. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, pada pokoknya menurut Majelis Hakim adalah mengenai (1). Gugatan Penggugat daluarsa dan (2). Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Akan tetapi sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal formal yang tidak di eksepsi oleh Tergugat yaitu mengenai :

1. Apakah objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ?
2. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo* ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah upaya administratif telah ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *a quo* ?

Ad. 1

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (*untuk selanjutnya akan disebut dengan UU PTUN*) yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) dikaitkan pada ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa merupakan suatu **penetapan tertulis** karena berbentuk tertulis dan diterbitkan oleh Tergugat selaku **Pejabat Tata Usaha Negara** yaitu Bupati Kotabaru, yang **berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara** berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian khususnya tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, yang bersifat **konkrit** yaitu berbentuk surat yang berisikan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Pengugat, **individual** dikarenakan jelas ditujukan kepada Penggugat, dan **final** karena tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan tata usaha negara lain, serta **menimbulkan akibat hukum** bagi Penggugat karena diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Menimbang, bahwa selain objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PTUN, objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) juga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PTUN karena bukan perbuatan hukum perdata, bukan pengaturan yang bersifat umum, tidak memerlukan persetujuan lagi, diterbitkan tidak berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, tidak mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bukan Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum dan diterbitkan bukan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, sebab **pertama** meskipun dasar pertimbangan yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) adalah Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm tertanggal 8 Juli 2015 (*vide* bukti P-18) tetapi amar Putusan tidak memerintahkan agar diterbitkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, **kedua** Putusan pidana didasarkan atas kaedah hukum di dalam hukum pidana sedangkan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) didasarkan atas kaedah hukum administrasi negara, dan **ketiga** meskipun terdapat Putusan pidana-nya akan tetapi penghukuman kepada Penggugat didasarkan atas peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan harus dilakukan oleh dan atas pertimbangan pejabat yang berwenang

Ad. 2

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai kepentingan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 UU PTUN yang

Halaman 57 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi” **in cassu** Penggugat adalah orang (*natuurlijk persoon*) yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) dikarenakan penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat yang menyebabkan hilangnya pendapatan Penggugat serta hilangnya hak pensiun Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan Gugatan *a quo* ;

Ad. 3

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1), Penggugat mendalilkan telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta (BAPEK) pada tanggal 09 Februari 2019 (*vide* bukti P-6). Selain mengajukan upaya administratif ke BAPEK, Penggugat juga telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Bupati Kotabaru (Tergugat) tertanggal 11 Februari 2019 yang diterima pada tanggal 14 Februari 2019 (*vide* bukti P-4), dan banding administratif kepada Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 08 Mei 2019 yang diterima pada tanggal 09 Mei 2019 (*vide* bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) berisi tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, sehingga seharusnya peraturan dasar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam melakukan upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (*untuk selanjutnya disebut sebagai UU ASN*). Dalam sengketa *a quo*, Penggugat telah menempuh rangkaian upaya administratif yang berpedoman pada UU ASN maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*untuk selanjutnya disebut sebagai UU AP*), dan terhadap rangkaian upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 129 UU ASN menyebutkan bahwa :

1. *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif*
2. *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif*
3. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum*
4. *Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN*
5. *Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah*

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif juga diatur dalam Pasal 75 ayat (2), Pasal 77 ayat (2), dan Pasal 78 ayat (2) UU AP yang memiliki kaedah hukum bahwa Upaya Administrasi terdiri dari Keberatan dan Banding Administrasi dimana Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan Banding Administratif diajukan secara tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (*untuk selanjutnya disebut sebagai Perma 6/2018*) yang mengatur bahwa "*dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*";

Menimbang, bahwa mencermati bunyi Pasal 129 ayat (5) UU ASN di atas, ketentuan mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN seharusnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai upaya administratif tersebut. Selain itu, Badan Pertimbangan ASN sebagai badan yang dibentuk untuk banding administratif juga belum terbentuk, dan terhadap belum terbentuknya Badan Pertimbangan ASN, belum juga ada lembaga atau badan yang ditetapkan sebagai Badan Pertimbangan ASN, sehingga secara yuridis ketentuan maupun pelebagaan mengenai upaya administrasi belum diatur dengan rinci dan jelas serta belum memenuhi syarat untuk memberikan kepastian hukum sehingga secara sosiologis sulit untuk diterapkan. Hal ini justru berbeda dengan upaya administrasi yang diatur dalam UU AP yang telah mengatur mengenai upaya administratif dengan lebih rinci, jelas dan lebih memberikan kepastian hukum sehingga dapat diterapkan secara yuridis maupun sosiologis. Oleh karenanya tidak tepat jika menyelesaikan konflik norma terkait pengaturan upaya administrasi di dalam UU ASN dengan UU AP menggunakan preferensi *lex specialis derogate legi generali* maupun *lex posteriori derogate legi priori* karena masing-masing peraturan tersebut

Halaman 60 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tingkat atau kadar kepastian hukum yang berbeda, dikarenakan UU AP lebih memberikan kepastian hukum dibanding UU ASN, maka dengan demikian cukup beralasan hukum dan dapat dibenarkan apabila Penggugat juga telah melakukan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam UU AP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah menempuh segala bentuk saluran upaya administratif baik yang berpedoman pada UU AP dan UU ASN, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat telah menempuh upaya administratif dan oleh karenanya Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formal yang tidak dijadikan materi eksepsi oleh Tergugat telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Daluarsa :

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 55 UU PTUN yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 UU AP terdapat kaedah hukum yang menjelaskan bahwa terhadap upaya administratif baik berupa keberatan dan banding administratif, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan di dalam Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018 mengatur bahwa *tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi ;*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif terakhir berupa banding administratif kepada Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 08 Mei 2019 yang diterima pada tanggal 09 Mei 2019 (*vide* bukti P-5) dan hingga didaftarkanya Gugatan pada tanggal 19 Agustus 2019, Gubernur Kalimantan Selatan tidak menanggapi banding administratif Penggugat. Hal tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 UU AP *juncto* Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan bagi Penggugat adalah 89 hari sehingga masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU PTUN, dan oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat *daluarsa* tidak berdasarkan hukum, dan patut untuk dinyatakan tidak diterima ;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) :

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menurut Majelis Hakim mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan seharusnya Badan Kepegawaian Negara yang merekomendasikan pemberhentian Penggugat melalui Surat Nomor F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 (*vide* bukti T-2) turut serta dijadikan pihak dalam sengketa *a quo* (*vide* dalil eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawaban halaman 6) ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 UU PTUN menyebutkan bahwa *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang*

Halaman 62 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) diterbitkan oleh Bupati Kotabaru, sehingga ketika Penggugat mendudukkan Bupati Kotabaru sebagai subjek hukum Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah hal yang sudah tepat, dan sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU PTUN, karena yang dapat dijadikan subjek hukum Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan atau menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian Badan Kepegawaian Negara meskipun telah memberikan rekomendasi pemberhentian Penggugat tidak dapat didudukkan sebagai subjek hukum Tergugat sebab objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) tidak diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara melainkan oleh Bupati Kotabaru, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak berdasarkan hukum, dan patut untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan pemeriksaan terhadap alat bukti surat dari Para Pihak, maka yang menjadi pertanyaan hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ataukah tidak ?

Halaman 63 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, dijelaskan bahwa dasar pengujian dan pembatalan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak, terdapat 3 (tiga) alasan yang digunakan, yaitu :

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ;
2. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial ;
3. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada hal tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati konsideran objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1), diketahui bahwa penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) di dasarkan pada ketentuan UU ASN. Pasal 53 UU ASN menyebutkan bahwa *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :*

- a. Menteri di Kementrian
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementrian
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non struktural

Halaman 64 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Gubernur di Provinsi ; dan
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*untuk selanjutnya disebut sebagai PP 11/2017*) menyatakan (1) *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada : a. menteri di kementerian ; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural ; d. gubernur di provinsi ; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota ;*

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 53 UU ASN *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PP 11/2017, Majelis Hakim menilai yang mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Kotabaru adalah Bupati Kotabaru, termasuk yang berwenang memberhentikan Penggugat yang semula bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kotabaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai kewenangan di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) yang berdasarkan pemeriksaan dipersidangan khususnya jawaban-jawaban ditemukan beberapa permasalahan hukum, yang akan Majelis

Halaman 65 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim uraikan dan pertimbangkan satu persatu, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur pertama, yaitu mengenai tidak pernah diberikannya Surat Panggilan (SP) serta tidak pernah dipanggilnya Penggugat oleh Tergugat untuk membahas mengenai tingkat kesalahan Penggugat dan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS dan telah memenuhi Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, sesuai Pasal 23 hingga Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS (*untuk selanjutnya disebut sebagai PP 53/2010*) ;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1), dalam bagian *konsideran* menimbang diketahui bahwa dasar penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) dikarenakan adanya Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm tertanggal 08 Juli 2015 (*vide* bukti P-18) yang telah berkekuatan hukum tetap, dan setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut tidak diketemukan PP 53/2010 dalam *konsideran* sebagai dasar penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) diawali dengan proses pemeriksaan yang kemudian hasil akhir dari pemeriksaan tersebut adalah adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (*untuk*

Halaman 66 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai UU 43/1999), dan tidak didasarkan pada PP 53/2010, maka penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) bukan didasarkan karena adanya hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam PP 53/2010, mengingat di dalam PP 53/2010 juga tidak mengatur tentang pelanggaran sekaligus jenis hukuman karena adanya Putusan Pengadilan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kesalahan Penggugat yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) bukan dikarenakan Penggugat melanggar ketentuan PP 53/2010, dan oleh karenanya berbeda dan tidak dapat dipersamakan dengan hukuman disiplin ;

Menimbang, bahwa dikarenakan penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) bukan didasarkan karena adanya hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam PP 53/2010, maka sebelum menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1), Tergugat tidak perlu untuk menerapkan Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sesuai Pasal 23 hingga Pasal 31 PP 53/2010 termasuk didalamnya memberikan Surat Peringatan untuk mengetahui tingkat kesalahan Penggugat dan memanggil Penggugat terlebih dahulu untuk membahas mengenai penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1). Sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai permasalahan hukum prosedur pertama, Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tidak terbukti, dan patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur kedua, yaitu dalam *konsideran* objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) diketahui bahwa dasar penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) menggunakan peraturan secara retroaktif (berlaku surut), yaitu PP 11/2017, sementara tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Penggugat telah diputus dan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, terungkap fakta hukum di dalam persidangan yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm tertanggal 8 Juli 2015 (*vide* bukti P-18) yang telah berkekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa, pada tahun 2015 atau pada saat Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm tertanggal 8 Juli 2015 (*vide* bukti P-18) berkekuatan hukum tetap, UU 43/1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (*untuk selanjutnya disebut sebagai PP 19/2013*) masih berlaku ;
3. Bahwa, pada tahun 2019 atau pada saat objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) diterbitkan, PP 11/2017 telah berlaku, dan UU 43/1999 serta PP 19/2013 sudah tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat adalah adanya Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm tertanggal 8 Juli 2015 (*vide* bukti P-18). Mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, diatur di dalam Pasal 87 ayat (4) UU ASN yang menyebutkan :

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena

- a. *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Halaman 68 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; atau*
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana*

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Pasal 87 ayat (4) UU ASN, mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil juga diatur dalam Pasal 250 PP 11/2017 yang berbunyi PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; atau*
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana*

Menimbang, bahwa pengertian asas non-retroaktif adalah asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu Undang-Undang. Penggugat mendalilkan dengan dicantumkannya PP 11/2017 dalam *konsideran*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1), maka Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap asas non-retroaktif. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diketahui bahwa pemberhentian Penggugat tersebut pada dasarnya merujuk pada Pasal 87 ayat (4) UU ASN, karena PP 11/2017 hanya merupakan aturan pelaksana dari UU ASN sebagaimana disebutkan dalam *konsideran* bagian menimbang PP 11/2017 yang berbunyi *bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Hal tersebut memiliki makna bahwa antara UU ASN dan PP 11/2017 merupakan dua aturan yang saling mengisi, di mana UU ASN merupakan aturan utama dan PP 11/2017 merupakan aturan pelaksana untuk mengatur hal yang lebih rinci yang terdapat pada UU ASN, akan tetapi tidak lantas menjadikan ketentuan ini sama dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* ;

Menimbang, bahwa oleh karena PP 11/2017 merupakan aturan pelaksana dari UU ASN, maka pencantuman PP 11/2017 dalam objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) tidak lantas melanggar asas non-retroaktif karena pengaturan mengenai pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat pada dasarnya sudah diatur dalam UU ASN, PP 11/2017 hanya peraturan pelaksanaannya saja. Sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai permasalahan hukum prosedur kedua, dalil Penggugat tidak terbukti, dan patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai prosedural penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti

Halaman 70 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-1) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara prosedural penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 23 hingga Pasal 31 PP 53/2010, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas non-retroaktif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam substansi penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) adalah apakah tindakan Tergugat sudah tepat dalam memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dengan alasan Penggugat telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikarenakan telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ?

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN maupun Pasal 250 huruf b PP 11/2017 mengatur norma hukum yang sama yaitu *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;*

Menimbang, bahwa norma di atas memiliki kaedah hukum yang jelas, rigid, dan pasti sesuai *asas lex stricta* dan *asas lex certa* sehingga kaedah hukum tersebut tidak dapat ditafsirkan lain karena itu apabila

Halaman 71 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, hukumannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tanpa perlu lagi mempertimbangkan apakah pelaku utama, turut serta, dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair atau dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Penggugat yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm tertanggal 8 Juli 2015 (*vide* bukti P-18), Penggugat sama sekali belum pernah dijatuhi hukuman. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat yang tidak segera memproses pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sejak adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2015 adalah tindakan yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 252 PP 11/2017 yang berbunyi *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;*

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tidak segera memproses pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sejak adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tahun 2015 adalah tindakan yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, maka terhadap kekeliruan tersebut, tugas badan atau pejabat Tata Usaha Negara selanjutnya adalah melakukan penegakan hukum dan upaya korektif,

Halaman 72 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap upaya-upaya korektif internal badan pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang mengontrol pemerintahan secara eksternal juga harus mendukung upaya-upaya korektif yang dilakukan oleh Pemerintahan demi terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) merupakan bentuk dari penegakan hukum dan upaya korektif di bidang kepegawaian, sehingga tidak berdasar apabila kemudian dianggap melanggar asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tindakan Tergugat tersebut justru sesuai dengan asas kepastian hukum karena tindakan Tergugat memberikan kepastian hukum terhadap Penggugat atas hukuman akibat adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) juga telah mengedepankan asas profesionalitas, asas proporsional, asas keadilan dan asas tertib penyelenggaraan Negara karena diterbitkannya objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) merupakan bagian dari penegakan hukum dan upaya korektif di sektor kepegawaian atas kelalaian Tergugat yang tidak segera menindaklanjuti adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 PP 11/2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tentang substansi objek sengketa di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 5 huruf a dan b *juncto*

Halaman 73 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat 1 huruf a UU AP *junctis* Pasal 252 PP 11/2017, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas profesionalitas, asas proporsional, asas keadilan dan asas tertib penyelenggaraan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka penerbitan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/04/Bkppd/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Yusdi Noorhasni, S.Sos, M.A. tertanggal 31 Januari 2019 (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan penundaan, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai penundaan pelaksanaan suatu keputusan tata usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 UU PTUN yang berbunyi (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.* (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.* (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam*

Halaman 74 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa. (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Mencermati ketentuan di atas dikaitkan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) tetap dilaksanakan, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 PTUN, dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan sengketa ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil Putusan, namun demikian bukti surat yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 75 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh kami **OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.**, dan **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANDI DUAMA PUTRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Penggugat Principal serta Kuasa

Halaman 76 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota I

OENOE PRATIWI, S.H., M.H.

RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.

Panitera Pengganti

ANDI DUAMA PUTRA, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor 35/G/2019/PTUN. Bjm

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	: Rp	150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	312.000,-
4. HKK Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	6.000,-

----- +
J U M L A H Rp 518.000,-

